

No. : 022/TGRA-IDX/XII/2021

Jakarta, 28 Desember 2021

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gd. Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170

Perihal: Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas informasi Keuangan Historis Tahunan pada Tahun 2021

Dengan hormat,

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 15 September 2021 dengan agenda memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk/menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas informasi Keuangan Historis Tahunan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Akuntan Publik :
 - a. Nama : Irwanto, S.E., Ak., CPA, CRA, CPI, CLI
 - b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan : AP No. 0432
 - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-256/PM.22/2018 (Pasar Modal)
STTD.AP-01/PB.122/2019 (Perbankan)
STTD.AP-07/NB.122/2021 (Perbankan)
 - d. Tahun Penugasan : Tahun 2022

2. Kantor Akuntan Publik :
 - a. Nama : Kantor Akuntan Publik Irwanto, Hary dan Usman
 - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-39/PM.22/2018
Kantor Akuntan Publik (OJK)

Untuk melengkapi Laporan ini, terlampir kami sampaikan :

1. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
2. Surat Persetujuan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Terregra Asia Energy Tbk dan Entitas Anak

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk



DANIEL PMD T.DEDO

Direktur

Tanggal : Jakarta, 17 Desember 2021
No : 057/TAE-BODC/XII/2021

Kepada Yth.

Dewan Direksi

PT. Terregra Asia Energy Tbk ("Perseroan")

Lippo Puri Tower #0905 St.Moritz,
Puri Indah Raya Boulevard U1-3
CBD West Jakarta, Indonesia 11610

UP : **Bapak Djani Sutedia**
Direktur Utama

Perihal : **Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik ("AP") dan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2021.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik ("AP") dan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk audit atas Laporan Keuangan PT Terregra Asia Energy Tbk dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kami merekomendasikan penggunaan jasa KAP IRWANTO, HARY DAN USMAN.

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud sebagai berikut :

1. Independensi AP, KAP dan Orang Dalam KAP

Dalam memberikan jasa AP dan KAP Irwanto, Hary dan Usman mampu melaksanakan audit secara independen dan bebas dari benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Akuntan Publik

2. Ruang Lingkup Audit

Kegiatan yang dilakukan meliputi pelaksanaan audit secara obyektif atas laporan keuangan disertai dengan pernyataan pendapat mengenai kewajaran dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standard profesi Akuntan Publik.

3. Imbalan Jasa Audit

Salah satu pertimbangan dalam penetapan honorarium audit adalah ruang lingkup penugasan dan jadwal penyelesaiannya. Menurut pendapat kami penawaran harga yang telah diberikan KAP Irwanto, Hary dan Usman masih dalam nilai kewajaran.

PT. Terregra Asia Energy Tbk
Lippo Puri Tower #0905
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3
St. Moritz, CBD West Jakarta
Indonesia 11610

p. +62 21 3049 7777
f. +62 21 3049 7778

www.terregra.co.id



4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP

AP, KAP dan Tim Audit memiliki pengalaman dan keahlian dalam melaksanakan bidangnya serta telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

5. Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP

Berdasarkan pengalaman, kompetensi dan reputasi KAP Irawanto, Hary dan Usman, kami memahami bahwa dalam melaksanakan pekerjaan audit, KAP Irawanto, Hary dan Usman menggunakan metodologi, teknik dan sarana audit yang memadai sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, serta menggunakan kemahiran professional secara cermat dan seksama (*professional competence and due care*)

6. Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan dan Tim Audit dari KAP


Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan Tim Audit dari KAP setiap 5 tahun sekali diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih kritis terhadap perusahaan.

7. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.

Kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit pada periode sebelumnya oleh KAP Mirawati Sensi Idris dan Rekan pada tanggal 16 Desember 2021 (terlampir)

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Dewan Komisaris PT Terregra Asia Energy Tbk.

		
Ngurah Adnyana Komisaris Utama		Supandi W.S Komisaris Independen

PT. Terregra Asia Energy Tbk
Lippo Puri Tower #0905
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3
St. Moritz, CBD West Jakarta
Indonesia 11610

p. +62 21 3049 7777
f. +62 21 3049 7778

www.terregra.co.id

**HASIL EVALUASI KOMITE AUDIT TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH
KANTOR AKUNTAN PUBLIK ATAS LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN TANGGAL
31 DESEMBER 2020**

PT TERREGRA ASIA ENERGY TBK

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017, dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan Rekan yang menandatangani Laporan Auditor Independen No.00104/3.0341/AU.1/02/0322-2/1/VI/2021 tertanggal 25 Mei 2021 atas Laporan keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 PT Terregra Asia Energy Tbk. dan Entitas Anak (Perseroan).

Sebagai bagian dari tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP), Komite Audit menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Standar Audit yang Berlaku

Dari pertemuan dengan AP dan tim KAP, Komite Audit meyakini bahwa AP dan tim KAP memiliki pengetahuan dan kompetensi yang baik dalam mengaudit dan menyajikan Laporan Keuangan Perseroan.

AP dan tim KAP juga telah melaksanakan audit sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") ("Standart Profesional Akuntan Publik-SPAP").

2. Cakupan Pekerjaan dan Pengujian Data

AP dan tim KAP selalu melakukan komunikasi yang intensif dengan Komite Audit mengenai cakupan pekerjaan dan bukti audit yang digunakan. Oleh karena itu Komite Audit meyakini bahwa cakupan pekerjaan dan bukti audit tersebut telah memadai untuk mendukung opini yang diberikan, namun terdapat beberapa open item dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak ditampilkan ataupun tindaklanjuti.

3. Ketepatan Waktu dalam Melakukan Pekerjaan

AP dan tim KAP telah menyelesaikan audit dan Laporan Keuangan PT Terregra Asia Energy Tbk sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang disepakati antara AP, KAP, dan Perseroan.

PT. Terregra Asia Energy Tbk
Lippo Puri Tower #0905
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3
St. Moritz, CBD West Jakarta
Indonesia 11610

p. +62 21 3049 7777
f. +62 21 3049 7778

www.terregra.co.id



Berdasarkan butir-butir di atas, Komite Audit meyakini bahwa Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan Rekan yang menandatangani Laporan Auditor Independen No.00104/3.0341/AU.1/02/0322-2/1/VI/2021 tertanggal 25 Mei 2021 atas Laporan keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 PT Terregra Asia Energy Tbk. dan Entitas Anak (Perseroan) telah menjalankan tugasnya dengan baik.


Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Desember 2021

Hormat kami,
Komite Audit PT Terregra Asia Energy Tbk.



Supandi W.S
Ketua



Tisanto Adi
Anggota



Ihot Parasian Gultom
Anggota

Tanggal : Jakarta, 16 Desember 2021
No : 056/TGRA-KA/XII/2021

Kepada Yth.
Dewan Komisaris PT. Terregra Asia Energy Tbk.
Lippo Puri Tower #0905 St.Moritz,
Puri Indah Raya Boulevard U1-3
CBD West Jakarta, Indonesia 11610
UP : **Bapak Ngurah Adnyana**
Komisaris Utama

Perihal : **Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atau Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tahun buku 2020**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Terregra Asia Energy Tbk tahun buku 2020 oleh KAP Mirawati Sensi Idris dan Rekan yang menandatangani Laporan Auditor Independen No.00104/3.0341/AU.1/02/0322-2/1/VI/2021 tertanggal 25 Mei 2021 atas Laporan keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 PT Terregra Asia Energy Tbk. dan Entitas Anak.

Berikut kami lampirkan hasil evaluasi Komite Audit sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris PT Terregra Asia Energy Tbk.

Secara umum dan berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan Rekan yang menandatangani Laporan Auditor Independen No.00104/3.0341/AU.1/02/0322-2/1/VI/2021 tertanggal 25 Mei 2021 atas Laporan keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 PT Terregra Asia Energy Tbk. dan Entitas Anak telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana hasil evaluasi komite audit terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Komite Audit PT Terregra Asia Energy Tbk.



Supandi W.S
Ketua

PT. Terregra Asia Energy Tbk
Lippo Puri Tower #0905
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3
St. Moritz, CBD West Jakarta
Indonesia 11610

p. +62 21 3049 7777
f. +62 21 3049 7778

www.terregra.co.id



Kantor Akuntan Publik
Irwanto, Hary dan Usman - Pusat
Audit • Taxes • Accounting and Corporate Management
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor 967/KM.1/2016

Nomor : 052/AU/IHU/IR/XII/2021
Tanggal : Bekasi, 27 Desember 2021

Yth. Direksi
PT TERREGRA ASIA ENERGY TBK.
Lippo Puri Tower, Unit 905
Jl. Puri Indah Raya, Blok U 1-3
St. Moritz, CBD Jakarta Barat

Perihal : **Proposal Jasa Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Grup dan Laporan Keuangan Entitas Anak Tanggal 31 Desember 2021 and untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**

Dengan hormat,

Kami Kantor Akuntan Publik ("KAP") Irwanto, Hary dan Usman (selanjutnya disebut "IHU") mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan proposal jasa audit umum atas laporan keuangan konsolidasian PT Terregra Asia Energy Tbk., ("Perusahaan") dan entitas anaknya (selanjutnya bersama-sama disebut "Grup") dan laporan keuangan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pada uraian selanjutnya di bawah ini, adalah ketentuan dan syarat sehubungan dengan penugasan kami. Jika Bapak memiliki pertanyaan dan/atau komentar atas jasa ataupun personel kami, silahkan untuk tidak ragu-ragu untuk menghubungi kami.

TUJUAN

Tujuan dari audit umum atas laporan keuangan konsolidasian Grup dan laporan keuangan entitas anak adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK").

LINGKUP PENUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB AUDITOR

Penugasan yang kami terima dari Perusahaan adalah jasa audit umum (*general audit*) atas laporan keuangan konsolidasian Grup dan laporan keuangan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan posisi keuangan (konsolidasian) tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain (konsolidasian), laporan perubahan ekuitas (konsolidasian), dan laporan arus kas (konsolidasian) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Tanggal dan periode laporan keuangan tersebut selanjutnya disebut "Tahun Buku".

Laporan keuangan (konsolidasian) Tahun Buku 2021 yang menjadi objek audit kami meliputi sebagai berikut:

- Laporan keuangan konsolidasian PT Terregra Asia Energy Tbk., dan entitas anaknya.
- Laporan keuangan konsolidasian PT Terregra Hydro Power dan entitas anaknya.
- Laporan keuangan PT Sumber Alam Energi Hidro.
- Laporan keuangan PT Cahaya Abadi Lestari Energi.
- Laporan keuangan PT Karya Alam Lestari Energi.
- Laporan keuangan PT Berkah Alam Lestari Energi.
- Laporan keuangan PT Energi Alam Sentosa.
- Laporan keuangan PT Indah Alam Lestari Energi.
- Laporan keuangan PT Karya Abadi Lestari Energi.
- Laporan keuangan PT Borneo Hydro Electric.
- Laporan keuangan PT Musi Hydro Electric.
- Laporan keuangan PT Teunom Hidro Power.

- Laporan keuangan PT Meutia Hidro Perkasa.
- Laporan keuangan PT MYI Hidro Power.
- Laporan keuangan PT MYI Energi Lestari

Kami melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup dan laporan keuangan entitas anak tersebut di atas sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Perlu kami tegaskan bahwa audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup dan laporan keuangan entitas anak tidak membebaskan tanggung jawab manajemen Grup terhadap laporan keuangan tersebut.

Suatu audit atas laporan keuangan (konsolidasian) meliputi:

- a. Pemahaman yang memadai terhadap pengendalian intern Grup dan lingkungannya untuk menilai risiko salah saji yang material atas laporan keuangan (konsolidasian) dan untuk merencanakan serta menentukan sifat, waktu dan luasnya prosedur audit yang akan dilaksanakan. Pertimbangan tentang pengendalian intern atas laporan keuangan (konsolidasian) juga sebagai dasar untuk menentukan prosedur audit sesuai dengan keadaan, namun bukan dimaksudkan untuk memberikan pendapat tentang keefektifan pengendalian intern Grup atas pelaporan keuangannya.
- b. Pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan (konsolidasian).
- c. Penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen.
- d. Komunikasi dengan pihak yang bertanggungjawab terhadap tata kelola (TCWG – Those Charged With Governance) dan memiliki fungsi pengawasan seperti dewan komisaris dan direksi, komite audit, internal audit dan lainnya mengenai pandangan mereka sehubungan dengan risiko kesalahan, kecurangan, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (NOCLAR – Non-Compliance with Laws and Regulators), yang mungkin terjadi di Perusahaan dan entitas anak.
- e. Penilaian atas penyajian laporan keuangan (konsolidasian) secara keseluruhan.

Audit direncanakan dan dilaksanakan dengan skeptisisme dan pertimbangan profesional agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan (konsolidasian) bebas dari salah saji material, sesuai dengan SAK. Salah saji material tersebut dapat disebabkan oleh kekeliruan, kecurangan, maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ("NOCLAR"). Namun karena karakteristik dari kecurangan, suatu audit yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, mungkin tetap tidak dapat mendeteksi seluruh salah saji material yang ada. Demikian juga, auditor tidak bertanggungjawab untuk mencegah dan tidak dapat sepenuhnya diharapkan untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait. Oleh karena itu, ada risiko bahwa terdapat kesalahan yang material tetap tidak terdeteksi.

Audit laporan keuangan (konsolidasian) tidak ditujukan untuk mendeteksi kekeliruan, kecurangan, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak tidak material terhadap laporan keuangan (konsolidasian), dan juga tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan terhadap efektivitas pengendalian intern maupun untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi yang dapat dilaporkan (*reportable conditions*). Namun demikian, bila dalam pelaksanaan audit kami, kami menemukan adanya kondisi-kondisi berikut ini:

- Kelemahan signifikan dalam pengendalian intern;
- kecurangan;
- ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- kondisi yang dapat dilaporkan lainnya;

kami akan menyampaikan dalam surat terpisah atas temuan tersebut baik kepada manajemen dan/atau kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tata kelola Grup ("TCWG"), termasuk kepada badan regulator untuk kondisi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk entitas publik.

Pendapat yang akan kami berikan dan susunan kata di dalamnya sangat tergantung pada fakta dan kondisi pada tanggal laporan kami. Bila terdapat hal-hal yang menyebabkan kami tidak dapat menyelesaikan audit atau tidak dapat atau tidak memberi pendapat, kami dapat menolak untuk memberikan pendapat atau menolak menerbitkan laporan hasil penugasan ini. Kami akan segera membahas hal tersebut dengan manajemen Grup dan/atau TCWG, serta badan regulator sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk entitas publik. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kami memiliki hak untuk mengundurkan diri dari penugasan ini. Dalam hal ini, Perusahaan dan entitas anak dan kami bersepakat untuk melepaskan pemberlakuan (waive) Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

Laporan keuangan (konsolidasian) adalah tanggung jawab manajemen Grup. Tanggung jawab manajemen tersebut mencakup antara lain, penyusunan laporan keuangan (konsolidasian) yang akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, termasuk pengungkapan yang memadai, penyelenggaraan catatan akuntansi dan pengendalian intern yang memadai, pemilihan dan penetapan kebijakan akuntansi dan penetapan estimasi akuntansi, serta pengamanan aset Grup. Tanggung jawab ini mencakup pula perolehan keyakinan bahwa Grup telah beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Sebagai bagian dari proses audit, kami akan melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan (konsolidasian). Tanggapan manajemen tersebut dan perolehan pernyataan secara tertulis dari manajemen diharuskan oleh standar auditing sebagai bagian dari bukti audit yang akan kami andalkan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian.

Manajemen juga bertanggung jawab untuk menyediakan kami sehubungan dengan akses ke seluruh sumber informasi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan (konsolidasian), seperti catatan, dokumentasi dan lainnya, informasi tambahan yang kami minta dari manajemen untuk tujuan audit kami, dan akses yang tidak dibatasi terhadap karyawan Perusahaan yang kami anggap perlu untuk pengumpulan bahan bukti. Akses tersebut juga tidak terbatas untuk berkomunikasi dengan TCWG, dan konsultan Perusahaan baik bidang hukum, pajak, keuangan, dan lainnya dalam rangka memperoleh keyakinan atas kewajaran penyajian laporan keuangan (konsolidasian) Grup.

Sehubungan dengan penugasan ini, IHU dan manajemen serta TCWG akan mengambil peran dan memikul tanggung jawab tertentu dalam upaya untuk membantu IHU mempertahankan sikap independensi dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia.

Manajemen dan TCWG akan berkoordinasi dengan IHU untuk memastikan bahwa independensi IHU tidak terganggu selama pelaksanaan dan penyelesaian audit ini yang dapat melanggar peraturan independensi yang berlaku.

TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

Audit ini kami mulai laksanakan segera setelah surat perikatan ini ditandatangani sebagai persetujuan perikatan. Pelaksanaan sampai dengan penyerahan draft laporan hasil audit ini membutuhkan waktu 68 hari kerja, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

Tahapan	Waktu	Aktivitas	
Perencanaan	Periode Interim	Hari ke-1 sd ke-3	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi dengan TCWG. - Komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). - Kick-off meeting dengan manajemen Grup. - Komunikasi dengan auditor terdahulu.
		Hari ke-4 sd ke-6	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman mendalam terhadap Grup berkaitan dengan usaha/bisnis, pengendalian intern, lingkungan internal entitas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Grup dan industri dimana Grup beroperasi.
		Hari ke-7 sd ke-11	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan penilaian risiko salah saji material (risks assessment): Permintaan keterangan (manajemen, TCWG, regulator dan pihak relevan lainnya); observasi dan inspeksi; dan prosedur analitis.
		Hari ke-12	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi dengan pihak-pihak yang relevan sehubungan dengan indikasi adanya salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan, kecurangan, dan NOCLAR.

Pekerjaan Lapangan (Field work)	Hari ke-13 sd ke-17	- Pengujian dan penilaian keandalan pengendalian intern: Aktivitas pengendalian sehubungan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan (konsolidasian) dan sehubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
	Hari ke-18 sd ke-19	- Penetapan tingkat materialitas: Golongan transaksi; saldo dan jumlah akun laporan keuangan (konsolidasian); dan laporan keuangan (konsolidasian) secara keseluruhan. - Penetapan sample pengujian bukti transaksi (audit sampling).
	Periode setelah Akhir Tahun (Year End)	Hari ke-20 sd ke-60
Pelaporan	Hari ke-61 sd ke-65	- Penyusunan dan penyampaian draft laporan hasil audit: Usulan penyesuaian atas kecukupan pengungkapan laporan keuangan (konsolidasian); usulan jurnal penyesuaian atas saldo-saldo dan jumlah-jumlah pada laporan keuangan (konsolidasian); laporan auditor independen; laporan temuan dan saran (management letter); konsep surat representasi manajemen.
	Hari ke-66	- Pembahasan draft laporan hasil audit dengan manajemen dan TCWG.
	Hari ke 67 sd ke-68	- Finalisasi dan penyampian laporan final hasil audit.

Tahapan dan pelaksanaan prosedur audit di atas diterapkan baik untuk Perusahaan maupun untuk entitas anak. Beberapa prosedur audit tertentu di atas mungkin hanya relevan untuk Perusahaan sebagai entitas publik yang tercatat di bursa (Tbk.).

Audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup dan laporan keuangan seluruh entitas anak akan dilaksanakan secara simultan dalam rentang waktu di atas.

TIM PELAKSANA

Susunan tim pelaksana audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup dan laporan keuangan entitas anak adalah sebagai berikut:

Posisi dalam Tim	Nama	Taggung jawab
Rekan Perikatan	Irwanto, SE, Ak., CA, CPA	Keseluruhan perikatan audit.

Manajer Tim	Endy Rochim, SE, Ak., CPA	Memastikan perencanaan dan pelaksanaan perikatan audit sesuai dengan Standar Auditing dan peraturan yang berlaku.
Ketua Tim Pelaksana	Ratih Kumala, SE, M.Ak	Melaksanakan dan mengarahkan pelaksanaan audit sesuai dengan program audit yang ditetapkan.
Senior Auditor	Ratih Firdaus, S.E Azhar Dwiarto, SE M. Satrio Wibisono, SE	Melaksanakan audit sesuai dengan prosedur audit yang ditetapkan.
Junior Auditor (Technical Assistant)	3 Auditor	Melaksanakan audit sesuai dengan prosedur audit yang ditetapkan.

KOORDINASI AUDIT

Penugasan dapat dimulai saat Surat Perikatan ini telah ditandatangani (disetujui) oleh Perusahaan. Bantuan yang akan disediakan oleh personil Grup, termasuk pembuatan daftar dan analisa akun-akun, akan dituangkan dalam surat tersendiri yang akan kami berikan sebelum audit dimulai. Penyelesaian penugasan tepat waktu sangat ditentukan oleh bantuan dari personel Grup. Jika terdapat suatu kondisi yang menyebabkan penugasan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan skedul, maka kami akan segera memberitahukan kepada manajemen Grup dan/atau TCWG, dalam kondisi tertentu mungkin juga kepada badan regulator sehubungan dengan Perusahaan sebagai entitas publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KOMUNIKASI

Komunikasi dengan Auditor Pendahulu

Jika penugasan ini merupakan penugasan audit umum atas laporan keuangan (konsolidasian) Grup yang pertama kali dilakukan oleh kami, dimana tahun sebelumnya laporan keuangan konsolidasian tersebut diaudit oleh kantor akuntan publik lainnya, maka manajemen setuju untuk memfasilitasi komunikasi dengan auditor pendahulu dalam hal verifikasi dan klarifikasi saldo awal. Apabila auditor pendahulu tidak memberikan respon atas permintaan kami, maka kami dapat melakukan prosedur tambahan dimana mungkin akan dikenakan biaya tambahan. Untuk hal-hal yang bersifat tidak material, manajemen dapat membantu kami untuk menyediakan data atau informasi sehubungan dengan saldo awal. Namun, apabila manajemen tidak bersedia untuk melakukan prosedur tersebut, maka kami akan mempertimbangkan modifikasi pendapat kami atas laporan keuangan (konsolidasian) Grup.

Komunikasi dengan Auditor Penerus

Apabila pada tahun berikutnya, kami tidak kembali ditunjuk sebagai auditor Grup, maka auditor penerus dapat meminta kami untuk memberikan informasi sehubungan dengan verifikasi saldo awal. Untuk itu, kami akan mengirimkan surat pernyataan khusus yang ditandatangani oleh kami, auditor penerus dan Perusahaan serta akan mengenakan tambahan biaya tertentu yang nilainya akan ditentukan pada saat surat tersebut disetujui oleh para pihak.

BENTUK LAPORAN

Sebagai hasil dari audit ini akan kami serahkan laporan berikut di bawah ini dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (bilingual):

- Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Grup dan atas laporan keuangan entitas anak tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut untuk setiap entitas yang disebutkan pada penjelasan "LINGKUP PENUGASAN DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR" di atas, masing-masing sebanyak 5 (lima) eksemplar.
- Laporan temuan dan rekomendasi (management letter), masing-masing sebanyak 3 eksemplar.

Setiap penambahan eksemplar akan dikenai tambahan biaya tersendiri sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per eksemplar untuk laporan konsolidasian Grup, Rp.500.000 per eksemplar untuk laporan keuangan entitas anak, dan Rp.200.000 untuk laporan temuan dan rekomendasi, belum termasuk PPN 10%.

HONORARIUM

Berdasarkan pengetahuan kami tentang Perusahaan dan entitas anaknya, honorarium kami untuk jasa tersebut di atas sebesar **Rp.357.000.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta Rupiah)**, belum termasuk PPN 10%, dengan rincian sebagai berikut:

Entitas	Fee
PT Terregra Asia Energy Tbk., dan entitas anaknya (konsolidasi)	Rp. 60.000.000
PT Terregra Hydro Power dan entitas anaknya (konsolidasi)	Rp. 50.000.000
PT Sumber Alam Energi Hidro	Rp. 30.000.000
PT Cahaya Abadi Lestari Energi	Rp. 15.000.000
PT Karya Alam Lestari Energi	Rp. 15.000.000
PT Berkah Alam Lestari Energi	Rp. 30.000.000
PT Energi Alam Sentosa	Rp. 30.000.000
PT Indah Alam Lestari Energi	Rp. 25.000.000
PT Karya Abadi Lestari Energi	Rp. 15.000.000
PT Borneo Hydro Electric	Rp. 10.000.000
PT Musi Hydro Electric	Rp. 10.000.000
PT Teunom Hidro Power	Rp. 20.000.000
PT Meutia Hidro Perkasa	Rp. 17.000.000
PT MYI Hidro Power	Rp. 15.000.000
PT MYI Energi Lestari	Rp. 15.000.000
Jumlah	Rp. 357.000.000

Fee di atas akan kami sampaikan tagihannya dengan tahapan sebagai berikut:

- 25% pada saat penandatanganan Surat Perikatan ini dan pelaksanaan audit dimulai.
- 25% pada saat penyerahan draft laporan audit.
- 50% pada saat penyerahan laporan final audit.

Tagihan kami tertagih dan terutang pada saat diterima dan dalam kondisi apapun, jatuh tempo dalam waktu 5 hari dari tanggal penerimaan dokumen tagihan oleh Perusahaan. Jika faktur kami tidak dibayar tepat waktu, kami mungkin akan menanggukkan pekerjaan lebih lanjut sampai pembayaran dilakukan.

Atas honorarium tersebut di atas, Perusahaan wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan wajib membayarkan ke Kas Negara, serta bukti pemotongannya diserahkan kepada kami.

Biaya administrasi bank yang timbul dari transaksi pembayaran honorarium tersebut, termasuk didalamnya antara lain biaya RTGS, biaya materai, biaya pencairan cek/giro yang berasal dari bank luar negeri dan biaya administrasi lainnya merupakan tanggungan Perusahaan.

Honorarium di atas juga belum mencakup sebagai berikut:

- Biaya honorarium dalam menghadiri RUPS serta biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan tersebut seperti biaya tiket penerbangan dan airport tax, akomodasi dan lain-lain merupakan tanggungan Grup.
- Biaya tiket perjalanan dan akomodasi untuk pekerjaan yang dilakukan di luar JABODETABEK.

Perlu kami sampaikan, honorarium di atas dengan asumsi bahwa pelaksanaan audit ini tanpa kendala yang berada di luar kendali kami yang mengakibatkan tambahan waktu yang cukup signifikan. Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan tambahan waktu tersebut, kami mungkin akan menyampaikan tambahan biaya untuk itu kepada Perusahaan.

Apabila karena alasan tertentu setelah Surat Perikatan ditandatangani atau setelah kami memulai pekerjaan, Grup menginstruksikan kami untuk tidak meneruskan penugasan seperti tercantum dalam surat perikatan ini, kami akan segera menghentikan semua pekerjaan; termasuk apabila kondisi tak terduga menghalangi kami untuk menyelesaikan penugasan kami dan menerbitkan laporan. Kami segera akan membahas hal-hal tersebut

dengan manajemen Grup dan TCWG dan mengambil langkah-langkah yang menurut kami tepat. Apabila kondisi tersebut terjadi, kami akan menagih dan Grup setuju untuk membayar semua waktu dan biaya yang sudah terjadi sampai saat kondisi tersebut terjadi.

KERAHASIAAN INFORMASI

Sesuai dengan Kode Etik Akuntan Publik Seksi 110 tentang "Prinsip Dasar Etika" Subseksi 114 tentang "Kerahasiaan" dan Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang "Akuntan Publik", IHU wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis dengan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan surat perikatan ini. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut bahkan setelah berakhirnya hubungan antara IHU dan Grup berdasarkan surat perikatan ini.

Beberapa keadaan ketika Akuntan harus mengungkapkan informasi rahasia adalah sebagai berikut:

- Pengungkapan disyaratkan oleh hukum;
- Pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh klien;
- Terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan, jika tidak dilarang oleh hukum:
 - Untuk mematuhi penelaahan mutu oleh asosiasi profesi;
 - Untuk merespon pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi profesi atau badan regulator;
 - Untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis, termasuk persyaratan etika.

PENCANTUMAN LAPORAN IHU ATAU PENGACUAN LAPORAN IHU PADA DOKUMEN LAIN ATAU SITUS ELEKTRONIK

Apabila Grup bermaksud menerbitkan atau mereproduksi laporan kami atas laporan keuangan (konsolidasian) Perusahaan (Grup) dalam dokumen lain, atau mengacu IHU dalam dokumen yang mengandung informasi selain informasi yang terdapat dalam laporan keuangan (konsolidasian) yang diaudit yang mengaitkan IHU dengan dokumen tersebut, maka Grup setuju bahwa manajemen akan memberikan draft dokumen tersebut kepada IHU untuk dibaca dan mendapatkan persetujuan dari IHU untuk mencantumkan atau mencakupkan melalui rujukan atas laporan kami, atau mengacu IHU dalam dokumen tersebut sebelum dokumennya dicetak dan diterbitkan.

Grup juga setuju bahwa manajemen akan memberitahukan kepada kami dan mendapatkan persetujuan kami sebelum mencantumkan laporan kami pada situs elektronik.

Pada dasarnya, mencantumkan laporan kami dalam dokumen tertentu merupakan penerbitan kembali laporan kami. Honorarium kami tidak mencakup kondisi tersebut.

LAIN-LAIN

Surat Perikatan yang Sama dengan KAP dan AP lain

Surat Perikatan ini harus memenuhi ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Oleh karena itu, tidak ada Surat Perikatan jasa audit umum atas laporan keuangan konsolidasian Grup dan laporan keuangan entitas anak tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, antara Perusahaan dengan Kantor Akuntan Publik lain dan Akuntan Publik ("AP") lain selain dengan IHU dan Irwanto SE, Ak., CA, CPA, CRA, CPI, CLI.

Pembatasan tanggung jawab dan ganti rugi

Perusahaan setuju bahwa IHU dan personilnya tidak akan bertanggung jawab kepada Grup atas suatu tuntutan, kewajiban, atau biaya-biaya berkaitan dengan penugasan ini ("Tuntutan") untuk jumlah keseluruhan yang melebihi biaya yang dibayar oleh Grup kepada IHU sehubungan dengan penugasan ini. Dalam hal apapun juga, IHU dan personilnya tidak akan bertanggung jawab untuk kehilangan, kerugian, ongkos atau biaya konsekuensial, khusus, tidak langsung, insidental, punitive atau exemplary yang berhubungan dengan penugasan ini.

Grup setuju untuk membebaskan dan mengganti rugi kepada IHU dan personilnya dari segala Tuntutan yang diakibatkan oleh kesalahan pernyataan manajemen Grup.

Grup setuju mengganti rugi dan membebaskan IHU dan personilnya dari seluruh tuntutan.

Hukum yang berlaku dan yuridiksi

Ketentuan-ketentuan dalam Surat Perikatan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia dan setiap perselisihan hukum yang terjadi akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pengunduran diri

Kami dapat mengundurkan diri dari penugasan ini melalui pemberitahuan secara tertulis (dengan mempertimbangkan sifat dan kondisi permasalahan) bila terjadi kondisi yang menurut pendapat kami dan sesuai dengan standar etika profesi kami atau profesi lainnya, peraturan dan hukum yang berlaku, adalah tidak memadai lagi bagi kami untuk melanjutkan penugasan ini. Dalam hal ini, Perusahaan dan kami bersepakat untuk melepaskan pemberlakuan (waive) pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelum penyampaian surat pengunduran diri secara tertulis, kami akan mendiskusikan hal ini dengan manajemen Grup dan TCWG terlebih dahulu.

Bila terjadi suatu keadaan yang mengakibatkan penghentian atau pengunduran diri dari penugasan ini, Grup setuju bahwa kami berhak atas pembayaran yang sewajarnya sesuai dengan keterlibatan kami dalam penugasan ini sampai dengan penghentian jasa kami sesuai dengan surat perikatan ini. Kami tidak mempunyai kewajiban apapun yang mungkin timbul sebagai akibat pengunduran diri kami dari penugasan ini kecuali dalam hal penghentian atau pengunduran tersebut diakibatkan oleh kecurangan, itikad buruk atau kesalahan yang disengaja dari pihak kami.

Force Majeur

1. Dalam hal salah satu pihak terlambat, terhalang, atau sama sekali tidak dapat melaksanakan kewajibannya di bawah Perjanjian oleh karena keadaan memaksa atau keadaan paksa (Force Majeur), maka pihak tersebut tidak dapat dianggap telah lalai dan/atau gagal dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah setiap sebab yang berada di luar kekuasaan kedua belah pihak, yang secara layak tidak dapat mereka duga atau cegah sebelumnya sebagai berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir).
 - b. Kebakaran.
 - c. Keadaan perang (dinyatakan atau tidak), huru-hara, pemberontakan, revolusi dan epidemik.

PENUTUP DAN PERSETUJUAN

Proposal ini dapat berfungsi sebagai Surat Perikatan yang merupakan seluruh kesepakatan antara para pihak berkaitan dengan penugasan ini serta mengganti semua persetujuan atau kesepakatan sebelumnya atau yang ada pada saat ini antara para pihak, baik tertulis maupun lisan sehubungan dengan penugasan ini.

Apabila syarat-syarat tersebut dapat diterima dan jasa yang diuraikan adalah sesuai dengan pemahaman Perusahaan, mohon menandatangani salinan Surat Perikatan ini pada tempat yang telah disediakan dan mengembalikan kepada kami.

Hormat kami,

KAP IRWANTO, HARY DAN USMAN



Irwanto, SE, Ak., CA, CPA, CRA, CPI, CLI
Pimpinan Rekan

Diterima dan disepakati,

PT TERREGRA ASIA ENERGY TBK.



Nama : DANIEL TEGU DEDE
Jabatan : CFO
Tanggal : 28/12/2021